



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

TRANSAKSI NONTUNAI PADA PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengamanatkan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Nontunai pada Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 205);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NONTUNAI PADA PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang atas pendapatan dan belanja yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan ke/dari pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa layanan perbankan dalam sebuah jaringan perangkat lunak.
2. Pendapatan adalah semua penerimaan yang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan.
3. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan.
4. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
6. Rekening Kas Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kalurahan yang menampung seluruh pendapatan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh belanja dan pembiayaan Kalurahan pada bank yang ditetapkan.
7. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
9. Lurah adalah sebutan kepala Desa merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



10. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah, yang terdiri dari Sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
11. Carik adalah sebutan sekretaris Desa yang merupakan unsur pembantu Lurah yang mengepalai sekretariat Kalurahan.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah perangkat Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
14. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK.
15. Kepala Urusan Danarta yang selanjutnya disebut Kaur Danarta adalah pamong Kalurahan yang bertugas melaksanakan urusan keuangan Kalurahan.
16. *Maker* adalah operator transaksi nontunai yang menjalankan fungsi melakukan input transaksi nontunai.
17. *Approver* adalah operator transaksi nontunai yang menjalankan fungsi melakukan persetujuan transaksi nontunai.
18. Bank adalah Bank BPD DIY Cabang Sleman dan PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
19. Buku pedoman adalah petunjuk penggunaan layanan perbankan nontunai dalam jaringan perangkat lunak yang diterbitkan oleh bank penerbit rekening kas Kalurahan.
20. Bupati adalah Bupati Sleman
21. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
23. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Maksud dari transaksi nontunai pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Kalurahan yang transparan, akuntabel, dan tertib.

Pasal 3

Tujuan dari transaksi nontunai pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah agar pengelolaan keuangan Kalurahan menjadi lebih efektif dan efisien seiring perkembangan teknologi perbankan serta sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.



BAB II TRANSAKSI NONTUNAI

Pasal 4

- (1) Transaksi nontunai dilaksanakan menggunakan layanan perbankan nontunai yang disediakan oleh bank.
- (2) Petunjuk penggunaan layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam buku pedoman.
- (3) Transaksi nontunai meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran pada pendapatan, belanja dan pembiayaan yang bersumber dari APBKal.
- (4) Jenis transaksi nontunai pada pendapatan, belanja dan pembiayaan yang bersumber dari APBKal dituangkan dalam surat edaran Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaturan batasan nominal transaksi nontunai pada pendapatan, belanja dan pembiayaan yang bersumber dari APBKal dituangkan dalam surat edaran Pemerintah Daerah.

BAB III PELAKSANA TRANSAKSI NONTUNAI

Pasal 5

- (1) Transaksi nontunai dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pemerintah Kalurahan wajib memiliki RKK yang ditempatkan pada bank.
- (3) Berdasarkan fungsi, operator transaksi nontunai terdiri dari *Maker* dan *Approver*.
- (4) Kaur Danarta berkedudukan sebagai *Maker*, dan apabila terjadi kekosongan jabatan Kaur Danarta, Pamong Kalurahan lainnya dapat menjalankan fungsi *Maker*.
- (5) Lurah berkedudukan sebagai *Approver* atau dapat menunjuk Carik untuk menjalankan fungsi *Approver*, dan apabila terjadi kekosongan jabatan Lurah atau Carik, Pamong Kalurahan lainnya dapat menjalankan fungsi *Approver*.
- (6) Operator transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dalam keputusan Lurah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan pelaksanaan transaksi nontunai pada pendapatan, belanja dan pembiayaan yang bersumber dari APBKal dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan transaksi nontunai pada pendapatan, belanja dan pembiayaan yang bersumber dari APBKal dilaksanakan oleh Inspektorat.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 87

